PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN NARKOTIKA PERSPEKTIF QANUN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus: Desa Seunebok Baro Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MUHAMMAD BALDAN MUARIF
NIM : 2032020005



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024

SKRIPSI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN NARKOTIKA PERSPEKTIF QANUN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus: Desa Seunebok Baro Aceh Tamiang)

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD BALDAN MUARIF
NIM. 2032020005

Menyetujui:

Pembimbing I

Anizar, M.A
NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing II

Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN NARKOTIKA PERSPEKTIF QANUN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS: DESA SEUNEBOK BARO ACEH TAMIANG)

Oleh

Muhammad Baldan Muarif
NIM 2032020005

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Pada Tanggal:

Kamis, 13 Februari 2025 M / 14 Sya'ban 1446 H

Dewan Penguji:

Ketua,

Anizar, M.A
NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris

Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji 1,

Dr. Noviandy, M. Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Penguji 2,

Syawaluddin Ismail, Lc., M.A
NIP. 19781002 202321 1 011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Baldan Muarif

Nim : 2032020005

Tempat/tgl. Lahir : Tualang Cut, 02 Juli 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Seunebok Baro, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Narkotika Perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Desa Seunebok Baro Aceh Tamiang)"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 23 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Baldan Muarif
NIM 2032020005

Abstrak

Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan jelas disebutkan bahwa cara untuk mencegah penyalahgunaan narkotika yang semakin tinggi di Aceh yaitu dengan mengikutsertakan langsung seluruh elemen masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dan hambatan yang dihadapi dalam pencegahan narkotika berdasarkan perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pencegahan narkotika berdasarkan perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 yaitu ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya narkotika berupa pelaksanaan penyuluhan dan kampanye serta sosialisasi di berbagai acara desa. Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika berupa pelatihan akan edukasi bahaya narkoba, pelaksanaan patroli dan diskusi kelompok antar sesama masyarakat desa. Membentuk satuan tugas di tingkat Gampong, dalam peran ini maka desa belum membentuk satuan unit khusus yang menanggani penyalahgunaan narkotika di desa. Desa hanya mengandalkan kinerja dari aparatur desa yang memiliki tugas ganda antara pembangunan desa dan pemberantasan narkotika. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan secara infromal dan tidak terstruktur. Tantangan yang dihadapi masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan peran mereka sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 yaitu kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari masyarakat, kemudahan akses ke narkoba akibat adanya jaringan distribusi yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak cukup diawasi dengan ketat, kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas serta minimnya anggaran desa yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan pencegahan narkoba.

Kata Kunci: Pencegahan Narkotika, Peran Masyarakat, Qanun

Abstract

Based on Qanun Number 8 of 2018 concerning Facilitation for the Prevention of Narcotics Abuse, it is clearly stated that the way to prevent increasing levels of narcotics abuse in Aceh is by directly involving all elements of society. The aim of this research is to determine and analyze the role of the community and the obstacles faced in preventing narcotics based on the perspective of Qanun Number 8 of 2018 concerning Facilitation for the Prevention of Narcotics Abuse in Gampong Seunebok Baro, Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency. This research approach is empirical normative legal research with the type of field research. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The research results show that the community's role in preventing narcotics is based on the perspective of Qanun Number 8 of 2018, namely participating in carrying out campaigns and disseminating information about the dangers of narcotics in the form of conducting counseling and campaigns as well as outreach at various village events. Mobilizing community social activities against the abuse and distribution of narcotics in the form of training on the dangers of narcotics, carrying out patrols and group discussions between fellow villagers. Forming a task force at the Gampong level, in this role the village has not yet formed a special unit to handle narcotics abuse in the village. Villages only rely on the performance of village officials who have the dual task of village development and eradicating narcotics. Increase supervision carried out informally and unstructured. The challenges faced by the people of Gampong Seunebok Baro, Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency in carrying out their role in accordance with Qanun Number 8 of 2018, namely lack of involvement and awareness from the community, easy access to drugs due to the existence of a distribution network that may not be detected or not adequately monitored. tight, lack of human resources (HR) and facilities as well as minimal village budget available to facilitate drug prevention activities.

Keywords*: Narcotics Prevention, Community Role, Qanun*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagian dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **"Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Narkotika Perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Desa Seunebok Baro Aceh Tamiang)"**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammadiah, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
4. Ibu Anizar, M.A sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh sebagai dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.

7. Untuk kedua orangtua saya tercinta yang tidak henti-hentinya selalu memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Hukum tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu hukum untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 23 Juli 2024

Muhammad Baldan Muarif
NIM. 2032020005

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERSETUJUANi
LEMBAR PENGESAHAN.....ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....iii
ABSTRAK.....iv
***ABSTRACT*.....v**
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISIviii

BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Batasan Masalah.....6
C. Rumusan Masalah6
D. Tujuan Penelitian.....7
E. Manfaat Penelitian.....7
F. Hasil Penelitian yang Relevan8
G. Kerangka Teori11

BAB II LANDASAN TEORI13
A. Narkotika.....13
1. Pengertian Narkotika.....13
2. Jenis-jenis Narkotika.....14
3. Penyalahgunaan Narkotika.....18
4. Dampak Narkotika21
B. Qanun Nomor 8 Tahun 2018.....25
1. **Tujuan Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2018**25
2. **Tujuan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika**29
3. **Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika** 29

BAB III METODE PENELITIAN32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....32
C. Sumber Data.....33
D. Metode Pengumpulan Data33
E. Teknik Analisis Data.....35

BAB IV HASIL PENELITIAN.....37
A. Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Narkotika Berdasarkan Perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang37
B. Hambatan yang Dihadapi Masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Melaksanakan Peran Mereka Sesuai Dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 53

BAB V PENUTUP **58**
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA **61**

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menciptakan efek penurunan kesadaran dan halusinasi.[1] Awal mula dari penciptaan narkotika adalah sebagai bagian dari medis dalam membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Akan tetapi, dalam perkembangan narkotika tersebut telah menimbulkan permasalahan yang cukup besar bagi seluruh dunia.[2] Hal tersebut akibat dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menambah zat-zat adiktif berbahaya yang tentu dapat mengancam kehidupan masyarakat.[3] Penambahan zat adiktif berbahaya inilah yang kemudian menjadikan narkotika yang semula merupakan bagian dari pengobatan medis berubah menjadi sesuatu yang dapat mengakibatkan kecanduan dan kerusakan kesehatan bagi para penggunanya.[4] Adanya penambahan zak adiktif berbahaya dalam narkotika dapat menyebabkan pemakainya menjadi

[1] Budi Waljiman, Didik Suhariyanto dan Ismail, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota POLRI", *As-Syar i : Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 2.

[2] Sundari Prasetyani dkk, "Tinjauan Yuridis Putusan Pra Peradilan Terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur Oleh Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 39.

[3] Rizki Fujiyama, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Narkotika di Kota Binjai Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Bandung Conference Series Law Studies*, 2023, h. 34.

[4] Andrian Thanzani, dkk, "Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 53.

berhalusinasi serta merusak jaringan syaraf dan organ-organ tubuh seseoang sehingga pada akhirnya berimbas pada kematian.[5]

Di Indonesia pada masa orde baru menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah permasalahan kecil sehingga perkembangannya tidak akan jauh dikarenakan pemerintah meyakini bahwa masyarakat Indonesia memgang teguh dasar Indonesia yaitu Pancasila dan agamis. Namun demikian, pandangan pemerintah tersebut menyebabkan pemerintah lengah dan telah menjadi penyebab dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin merebak di tanah air Indonesia.[6]

Baru kemudian ketika penyalahgunaan narkotika kian merebak, pada tahun 1997 maka pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang pertama yang berkaitan dengan narkotika yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pengesahan peraturan tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pemberantasan narkotika di Indonesia. Selain itu, untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkotika dalam setiap pelosok negeri, maka pemerintah Indonesia melalui pemerintahan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota juga menlahirkan segenap peraturan-peraturan yang secara khusus berkaitan dengan pengaturan narkotika di setiap amsing-masing wilayah.[7]

[5] Subaryanta dkk, *Pendidikan Budaya Anti Narkoba,* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 38.

[6] *Ibid,* h. 39.

[7] *Ibid.*

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki peraturan otonomi khusus setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Derah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Derah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[8] Atas kewenangan inilah yang menjadikan Provinsi Aceh memiliki peraturan daerah khusus yang disebut dengan Qanun. Keberadaan Qanun dalam Provinsi Aceh menjadikan penerapan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. Qanun bukan saja hukum yang mengatur hukum keluarga (pernikahan dan waris) dan ekonomi, namun juga mengatur *jinayah* (hukum pidana) dan juga hukum *diyani* (ibadah dan akhlak).[9]

Qanun untuk Provinsi Aceh dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Gubernur Aceh. Qanun untuk Kabupaten/Kota yang ada pada Provinsi Aceh dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) bersama Walikota/Bupati. Dalam hal ini dapat memberikan kejelasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) memiliki peran dan fungsi legislatif dalam membentuk dan menghasilkan Qanun.[10]

Aceh merupakan wilayah yang terletak paling ujung barat Indonesia sehingga menjadikan Aceh sebagai wilayah yang sangat strategis dalam mendistribusikan suatu produk. Hal inilah yang kemudian menjadikan Aceh

[8] Ridha Zikri dkk, "Urgency of Establishing Qanun on the Functional Duties of the High Prosecutor's Office in Aceh Province", *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 23.

[9] Ali Geno Berutu, Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020), h. 1.

[10] Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), h. 73.

sebagai wilayah yang paling serius dalam menghadapi ancaman penyelundupan dan peredaran narkotika.[11] Perairan Aceh menjadi jalur yang paling banyak dilalui oleh para oknum pengedar narkotika tersebut. Bahkan Aceh telah disebut sebagai wilayah pengepul narkotika di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Narkotika (BNN) aceh disebutkan bahwa untuk wilayah Aceh sendiri, masyarakat yang telah menggunakan narkotika telah mencapai 90.000 jiwa dan rata-rata peredarannya mayoritas terjadi di desa-desa yang ada di Aceh.[12]

Untuk upaya pencegahan narkotika yang sanggat tinggi di desa-desa wilayah Aceh, maka pemerintah daerah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Tujuan utama dari pengesahan qanun tersebut adalah dikarenakan:

> Penyalahgunaan narkotika di Aceh, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, menunjukkan tingkat yang signifikan dan telah menyebar ke kawasan pedesaan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pencegahan yang terencana, terorganisir, serta efektif dan efisien. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hal ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dan penyusunan Qanun Aceh terkait narkotika sebagai dasar kebijakan.[13]

Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan jelas disebutkan bahwa cara untuk mencegah penyalahgunaan narkotika yang semakin tinggi di Aceh yaitu dengan mengikutsertakan langsung seluruh elemen masyarakat. Masyarakat yang tergolong dalam lingkungan sosial merupakan pihak yang paling besar dalam

[11] Teuku Ahmad Yani dkk, "Aceh as a Model of Halal Trade in Financial Goods and Services Regulation based on Pancasila within the Framework of National Law in Indonesia", *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam"*, Vol. 5, No. 2, 2024, h. 11.

[12] Humas BNN, *Ancaman Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Aceh Tinggi, Keuchik Diminta Berperan Aktif*, bnn.go.id, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2024.

[13] Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

memberikan pengaruh atas baik atau buruknya suatu perilaku masyarakat lainnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) dan (2), yaitu:

1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dengan cara, antara lain:
 a. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
 b. Menggerakkan kegiatan sosial Masyarakat melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di wilayah masing-masing;
 c. Membentuk satuan tugas di tingkat Gampong atau nama lain; dan
 d. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.
2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota swasta.[14]

Gampong Seunebok Baro merupakan desa yang terletak di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Gampong Seunebok Baro merupakan salah satu desa dimana masyarakatnya pernah beberapa kali ditangkap atas kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Salah satu kasus yang baru terjadi yaitu adanya penangkapan masyarakat Gampong Seunebok Baro atas penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 70 Kg pada tanggal 10 Maret 2024.[15]

Adanya kasus penyelundupan narkotika oleh masyarakat Gampong Seunebok Baro menunjukkan bahwa benar adanya atas pengedaran narkotika yang terjadi di desa-desa Aceh. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran penting masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Seunebok Baro cenderung acuh terhadap lingkungan sosial di sekitarnya termasuk atas perilaku masyarakat lainnya yang menggunakan

[14] Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
[15] Tanyo Aceh Tamiang, *Adik Ipar Anggota DPRK Aceh Tamiang Terpilih Ditangkap Bawa 70 Kilogram Sabu, @tanyoeacehtamiang*, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2024.

dan mengedarkan narkotika. Perilaku demikian dapat menimbulkan ketidakefektifan peran masyarakat atas pemberantasan narkotika sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Sejauh ini peneliti telah menghimpun beberapa tema tentang pencegahan narkotika. Pada penelitian yang dilakukan oleh Isa[16] menyimpulkan bahwa peran pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat setempat diperlukan untuk menyukseskan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pada penelitian Syahputra dan Rustam[17], Dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya hukum telah diterapkan, masih terdapat celah yang memungkinkan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika terus berlangsung. Dalam hal ini, penyuluhan dan sosialisasi menjadi elemen penting dalam pencegahan. Pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti platform Zoom, dapat memainkan peran yang krusial dalam menjangkau masyarakat lebih luas, memberikan informasi, dan meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkotika.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Narkotika Perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Desa Seunebok Baro Aceh Tamiang)".**

[16] Rusli Isa , "Peran Serta Masyarakat, Generasi Muda Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Obat Terlarang Di Desa Bulalo Kabupaten Gorontalo Utara", *Jurnal Sibermas,* Vol. 4, No.2, 2022.

[17] Harry Syahputra dan Muhammad Rizal Rustam, "Tindakan Bersama Mencegah Narkotika: Upaya Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Narkotika dalam Lingkungan Sekolah", KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian masyarakat, 2023

B. Batasan Masalah

Untuk menjelaskan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas dan penelitian dapat terfokus, peneliti memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pemerintahan desa Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Fokus penelitian yaitu mengkaji secara yuridis empiris terkait peran masyarakat dalam pencegahan narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan narkotika berdasarkan perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan peran mereka sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dalam pencegahan narkotika berdasarkan perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan peran mereka sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi konstribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dalam bidang hukum Qanun.
 b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang hukum tata negara tentang implementasi sebuah Qanun.
2. Manfaat Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan atas pemahaman dalam proses perkembangan dan implementasi Qanun serta dapat

menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar dapat merealisasikan pelaksanaan Qanun secara efektif dan maksimal.

E. Penelitian Relevan

Hasil penelitian yang relevan akan membahas tentang penelitian-penelitan yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas, berikut beberapa gambaran mengenai tulisan-tulisan kajian terdahulu yang berjudul:

1. Penelitian oleh Alaiyah Mansurah dan Zahratul Idami dengan judul "Strategi Badan Narkotika Provinsi Aceh Dalam Pencegahan Penyeludupan Narkoba di Kabupaten Aceh Timur". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahawasanya peredaran narkoba yang bertempat di Aceh Timur mengalami fase naik-turun diakibatkan tidak ada pasti dalam kenaikan narkoba di Aceh Timur, upaya yang dilakukan pihak-pihak berwenang telah diupayakan baik itu sosialisasi dan penanganan secara hukum juga telah dilakukan. Namun berkiatan dengan upaya-upaya yang dilakukan baik itu secara penanganan teknis maupun non teknis, diharapkan juga diperlukannya penanganan yang baik dari pihak BNNP Aceh dalam memberantas narkoba. Hambatan yang dihadapi oleh pihak BNNP Aceh terkait minimnya partisipasi masyarakat dalam penanganan narkoba, faktor ekonomi pun menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat bisa diperdayai oleh kelomok bandar-bandar narkoba. Seharusnya penanganan ini diupayakan secara dan saling keterkaitan

antar Lembaga-lembaga baik itu aparat hukum dan juga Lembaga swadaya masyarakat demi terciptanya Kawasan bebas narkoba.[18]

2. Penelitian oleh Oci Senjaya dengan judul "Sosialisasi Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi COVID-19". Metode yang digunakan meliputi sarana media sosial seperti aplikasi, grup WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak banyak mengetahui tentang peran BNNK dalam masyarakat, sehingga kegiatan ini diharapkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masa pandemi COVID-19.[19]
3. Penelitian oleh Rusli Isa dengan judul "Peran Serta Masyarakat, Generasi Muda Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Obat Terlarang Di Desa Bulalo Kabupaten Gorontalo Utara". Metode penelitian yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat setempat diperlukan untuk menyukseskan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba.[20]
4. Penelitian oleh Harry Syahputra dan Muhammad Rizal Rustam dengan judul "Tindakan Bersama Mencegah Narkotika: Upaya Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Narkotika dalam Lingkungan Sekolah". Penelitian ini

[18] Alaiyah Mansurah dan Zahratul Idami , "Strategi Badan Narkotika Provinsi Aceh Dalam Pencegahan Penyeludupan Narkoba di Kabupaten Aceh Timur", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol 8 No 4, November 2023

[19] Oci Senjaya,"Sosialisasi Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi COVID-19", *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* Vol. 1, No.2, 2021.

[20] Rusli Isa , "Peran Serta Masyarakat, Generasi Muda Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Obat Terlarang Di Desa Bulalo Kabupaten Gorontalo Utara", *Jurnal Sibermas,* Vol. 4, No.2, 2022.

Pentingnya penyuluhan dan sosialisasi mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) di masyarakat modern sangat ditekankan. Meskipun upaya hukum telah diterapkan, namun masih terdapat celah yang memungkinkan penyebaran dan penyalahgunaan terus berlangsung. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi memegang peranan yang sangat krusial dalam upaya pencegahan. Pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti platform Zoom, dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.[21]

5. Penelitian oleh Maretha Lintang Putri Praptisi dengan judul "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkotika". Metode penelitian yaitu penelitian perpustakaan, atau penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas masyarakat terdiri dari mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi tentang persangkaan tindakpidana narkoba dan prekusror narkoba, serta melaporkan jika mengetahuipenyalahgunaan atau perdagangan ilegal narkoba terlarang dan prekusror narkoba. Selainitu, upaya masyarakat yang dilakukan oleh BNN RI telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba.[22]
6. Penelitian oleh Andika Pratama dkk dengan judul "Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir". Metode penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika tergolong tinggi. Bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkotika

[21] Harry Syahputra dan Muhammad Rizal Rustam, "Tindakan Bersama Mencegah Narkotika: Upaya Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Narkotika dalam Lingkungan Sekolah", KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian masyarakat, 2023

[22] Maretha Lintang Putri Praptisi, "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkotika", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol.3, No.4 Desember 2024

yaitu terlibat dalam kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkotika, melaporkan kepada pihak berwajib mengenai kasus penyalahgunaan narkotika, terlibat dalam kegiatan keagamaan sebagai penguatan karakter, dan berperan aktif dalam menyampaikan saran mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat maupun kepada penegak hukum/BNN.[23]

7. Penelitian oleh Chotijah Fanaq dan Resty Mustika Pratiwi dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba di Garut". Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program pembinaan dan pembentukan Satgas Anti Narkoba di Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, tercapai tiga alasan utama yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi masyarakat dalam Satgas Anti Narkoba dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi BNN Kabupaten Garut. Kedua, keterlibatan masyarakat setempat dalam program ini menjamin efektivitas dan efisiensi pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Cikandang. Ketiga, melibatkan petani kopi dan tokoh masyarakat dapat mengurangi penolakan dari sebagian kalangan yang mungkin awalnya kurang mendukung upaya tersebut.[24]
8. Penelitian oleh Gugun Hariadi Gunawan dengan judul "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)". Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam membantu aparat

[23] Andika Pratama dkk, "Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* Volume 2 (1), 2018.

[24] Chotijah Fanaq dan Resty Mustika Pratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba di Garut", *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian* Vol. 5; No. 1; Tahun 2019

Penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus disertai dengan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat yang melapor. Hal ini penting agar masyarakat merasa aman dan terjamin ketika memberikan informasi kepada aparat berwenang. Peran aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran masyarakat yang lebih tanggap, mampu mengambil tindakan yang tepat, serta melaporkan segala peristiwa yang terjadi di masyarakat kepada pihak yang berwenang. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba.[25]

9. Penelitian oleh Erna Litta dengan judul "Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 104 Uu No. 35 Tahun 2009". Metode penelitian yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 104 bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.[26]
10. Penelitian oleh Supartin dan Septiana Kurniasari dengan judul "Optimalisasi Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba". Metode penelitian yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam bentuk sosialisasi, diskusi kelompok dengan menghadirkan pihak BNN dan petugas kesehatan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling sering

[25] Gugun Hariadi Gunawan, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)", *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat,* Vol. 2, No. 1, 2021

[26] Erna Litta dengan judul "Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 104 Uu No. 35 Tahun 2009", *Lex Privatum,* Vol. 6, No. 1, 2020.

dilakukan di keluarga, sekolah dan masyarakat adalah sosialisasi tentang narkoba.[27]

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu terkait pemberantasan narkotika. Perbeaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu terletak dari konteks Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan Teori fungsionalisme struktural oleh Emile Durkheim. Teori fungsionalisme struktural menekankan bahwa masyarakat memiliki struktur yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mempertahankan keseluruhan sistem. Durkheim mengembangkan teori ini dengan membandingkan masyarakat dengan organisme biologis, di mana setiap bagian memiliki fungsi yang spesifik dan saling tergantung untuk mempertahankan keseluruhan organisme. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Émile Durkheim menekankan bahwa masyarakat adalah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung dan bekerja bersama untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Durkheim melihat setiap institusi atau struktur dalam masyarakat, seperti keluarga, agama, pendidikan, dan ekonomi, memiliki fungsi tertentu yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Ia berpendapat bahwa norma, nilai, dan kepercayaan bersama

[27] Supartin dan Septiana Kurniasari, "Optimalisasi Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Sibernas: Sinergi Bersama Masyarakat*, Vol. 11, No. 1, 2022.

memainkan peran penting dalam memelihara solidaritas sosial, yang merupakan kunci bagi kohesi masyarakat. Durkheim juga memperkenalkan konsep anomie, yang merujuk pada keadaan di mana norma-norma sosial melemah atau hilang, menyebabkan individu merasa terputus dari masyarakat dan meningkatkan risiko disfungsi sosial. Dalam pandangan fungsionalisme struktural, perubahan dalam satu bagian masyarakat akan mempengaruhi bagian lain, dan ketidakseimbangan ini dapat mengarah pada gangguan sosial yang hanya dapat diatasi dengan penyesuaian yang memulihkan stabilitas. Teori ini menekankan pentingnya struktur sosial dan fungsi-fungsinya dalam menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. [28]

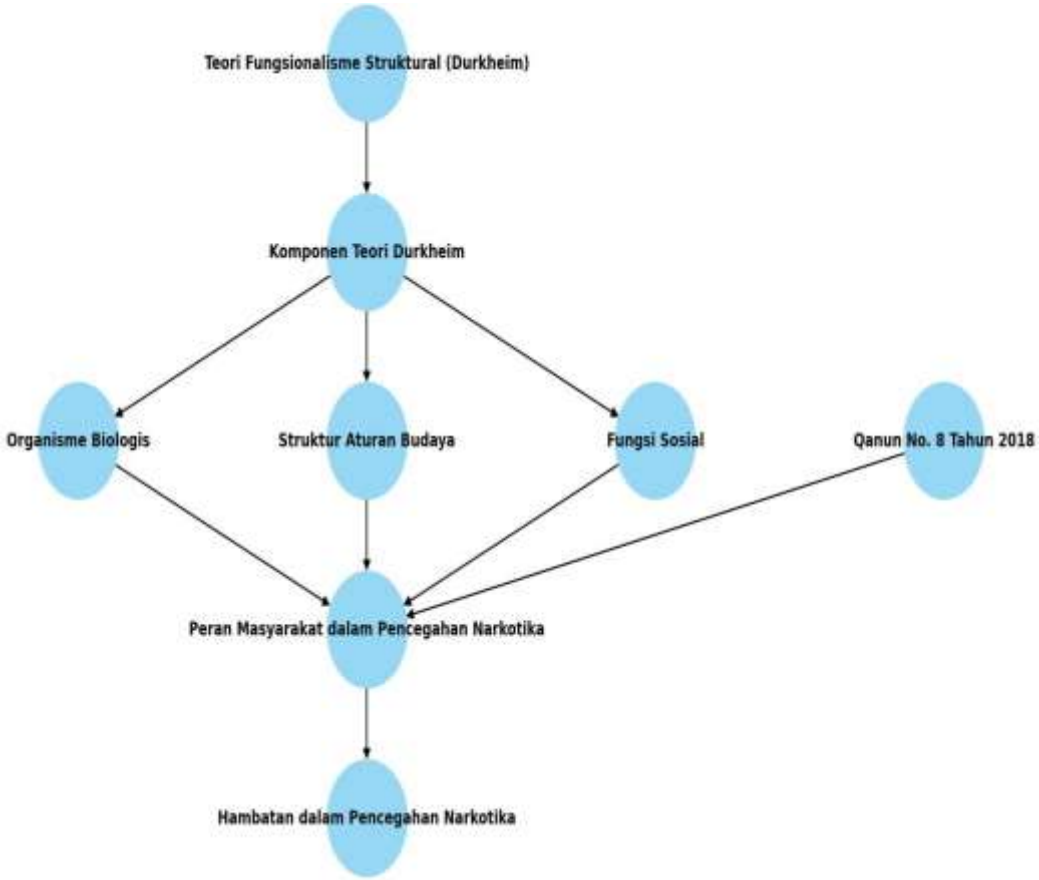
Komponen Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu:[29]

1. Organisme Biologis: Durkheim membandingkan masyarakat dengan organisme biologis, di mana setiap bagian memiliki fungsi yang spesifik dan saling tergantung untuk mempertahankan keseluruhan organisme. Masyarakat terdiri dari berbagai bagian seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga, yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mempertahankan keseluruhan sistem.
2. Struktur Aturan Budaya: Durkheim juga memandang bahwa masyarakat terbentuk dari struktur aturan budaya, yaitu keyakinan dan praktik yang sudah mapan. Struktur aturan budaya ini berfungsi sebagai sistem yang mempertahankan keseluruhan masyarakat.

[28] Muhammad Ulli Abshor, *Sosiologi Hukum,* (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2022), h. 42.
[29] *Ibid*, h. 62.

3. Fungsi Sosial: Durkheim menekankan bahwa masyarakat memiliki fungsi sosial yang berfungsi untuk memenuhi keinginan keluarga. Fungsi sosial ini dapat berupa ritual, tradisi, dan norma-norma yang membentuk regulasi sosial.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka berikut merupakan kerangka teori dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 1. Kerangka Teori

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Narkotika Berdasarkan Perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah serius yang dihadapi banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Qanun ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika. Gampong Seunebok Baro, yang terletak di Kecamatan Manyak Payed, menjadi salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan ini.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Qanun Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota swasta".[67] Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Supriadi yang merupakan Kepala Dusun Karya Desa Seunebok Baro, yaitu:

[67] Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

> Kalau penyelesaian ini memberi pengarahan itu kita yang kita butuhkan memang semua menyangkut semua masyarakat tapi yang utama kita tokoh masyarakatnya, tokoh agama dan juga tokoh pemuda ini yang paling berperan untuk secara mencegahnya.[68]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Bapak Deni Hendrian yang merupakan Kepala Desa Seunebok Baro dan Bapak Agus Rahayudi yang merupakan sekretaris Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Semua elemen masyarakat berperan penting dalam pencegahan narkotika, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, hingga warga biasa. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya efektif di desa ini karena kurangnya koordinasi dan kesadaran bersama. Apalagi di anatara sesama masyarakat.[69]

> Menurut saya, yang berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di desa ini adalah semua pihak, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, guru, orang tua, hingga para pemuda. Jadi semua pihak harus berperan dia supaya semua berjalan dengan baik juga, karena kalau cuma salah satu saja, itu sulit buat diatasi nantinya.[70]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di desa sangat bergantung pada kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, guru, orang tua, hingga para pemuda.

Aparat desa memiliki peran kunci sebagai penggerak utama dalam sosialisasi dan penegakan aturan terkait narkotika. Aparat desa bertanggung jawab

[68] Wawancara Kepada Supriadi, Kepala Dusun Karya Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

[69] Wawancara Kepada Deni Hendrian, Kepala Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 10.20-10.50 WIB

[70] Wawancara Kepada Agus Rahayudi, Sekretaris Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.30-10.00 WIB

untuk mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika. Selain itu, aparat desa juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak berwenang, memastikan bahwa setiap laporan atau indikasi penyalahgunaan narkotika dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam organisasi masyarakat dan dapat menjadi contoh teladan yang baik. Dengan dukungan mereka, program-program pencegahan narkotika dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh warga. Selain itu, tokoh masyarakat dapat memanfaatkan posisinya untuk memberikan penyuluhan dan edukasi kepada warga, memperkuat norma-norma sosial yang menentang penggunaan narkotika.

Guru dan tenaga pendidik di sekolah-sekolah juga berperan vital dalam upaya pencegahan narkotika. Melalui pendidikan yang menyeluruh, guru dapat menanamkan nilai-nilai moral dan pengetahuan tentang bahaya narkotika kepada siswa sejak dini. Program pendidikan anti-narkotika yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dapat membantu membangun kesadaran dan pemahaman siswa mengenai risiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, guru juga dapat menjadi mentor dan penasihat bagi siswa, membantu mereka menghadapi tekanan teman sebaya dan lingkungan yang mungkin memicu penyalahgunaan narkotika.

Peran orang tua dalam keluarga juga tidak kalah penting. Keluarga adalah benteng pertama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Orang tua harus selalu waspada terhadap perubahan perilaku anak-anak mereka yang mungkin

mengindikasikan penggunaan narkotika. Dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang baik, orang tua dapat mencegah anak-anak mereka terjerumus ke dalam lingkaran narkotika. Selain itu, orang tua juga harus memberikan contoh yang baik dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan keingintahuan atau dorongan anak-anak untuk mencoba narkotika.

Pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan narkotika. Pemuda-pemuda desa harus diberdayakan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Melalui organisasi pemuda, kegiatan olahraga, seni, dan budaya, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyebarkan pesan-pesan anti-narkotika. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pencegahan narkotika juga dapat memberikan pengaruh positif kepada teman-teman sebaya, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan bebas dari narkotika.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Qanun Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota swasta".[71] Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka masyarakat desa juga dapat bekerja sama dengan pemerintah Aceh termasuk lembaga yang membawahi langsung proses pemberantasan narkotika. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iwan Asri yang merupakan Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, yaitu:

[71] Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

> Salah satu caranya adalah apabila kita melihat di dalam desa tersebut ada kegiatan-kegiatan yang mengarah narkoba maka masyarakat memberi laporan kepada bisa kepada perangkat desa maupun kepada kepolisian atau perangkat-perangkat desa yang ada di desa tersebut supaya bisa desa yang melaporkan ke pihak berwajib. [72]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Bapak Deni Hendrian yang merupakan Kepala Desa Seunebok Baro dan Bapak Agus Rahayudi yang merupakan sekretaris Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Kerjasama dengan pihak berwenang seperti kepolisian sudah dijalin, namun pelaksanaannya masih kurang efektif karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Banyak warga yang enggan melapor jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Istilahnya yasudahlah, urusan dia itu dan bukan urusan kita.[73]

> Kerjasama dengan pihak berwenang sering kali terhambat. Masyarakat juga kurang aktif dalam melaporkan jika ada kejadian penyalahgunaan narkotika. Jadi, komunikasi dan kerjasama ini masih perlu ditingkatkan. Masyarakat semacam acuh tak acuh kalau lihat ada yang menggunakan atau bahkan mengedarkan karena disibukkan dengan kegiatan masing-masing dan lebih ke menyerahkan urusan beginian ke pribadi keluarga dari si pengguna. Masyarakat malas kalau dianggap terlalu suka ikut campur urusan orang lain.[74]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di desa, khususnya terkait kerjasama antara masyarakat dan pihak berwenang, maka salah satu cara yang diharapkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika adalah melalui laporan masyarakat. Ketika warga melihat aktivitas yang mencurigakan dan mengarah pada narkoba, mereka diharapkan melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat

[72] Wawancara Kepada Iwan Asri, Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Juli 2024, Pukul 20.20-20.50 WIB

[73] Wawancara Kepada Deni Hendrian, Kepala Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 10.20-10.50 WIB

[74] Wawancara Kepada Agus Rahayudi, Sekretaris Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.30-10.00 WIB

desa atau langsung kepada kepolisian. Desa juga dapat bertindak sebagai perantara untuk melaporkan ke pihak berwajib jika diperlukan.

Kerjasama dengan pihak kepolisian sudah terjalin sebagai bentuk sinergi antara desa dan aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaan kerjasama ini masih menghadapi berbagai kendala yang membuatnya kurang efektif. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya baik dari segi personel maupun fasilitas yang dimiliki desa dan pihak kepolisian. Dengan sumber daya yang terbatas, kemampuan untuk menindaklanjuti laporan dan melakukan tindakan pencegahan menjadi kurang optimal.

Selain itu, kurangnya dukungan dari masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan upaya pencegahan narkotika. Banyak warga yang enggan melapor ketika melihat sesuatu yang mencurigakan, seringkali dengan alasan bahwa masalah tersebut bukan urusan mereka. Sikap apatis ini menggambarkan adanya ketidakpedulian dan rasa tanggung jawab yang rendah dalam komunitas terhadap masalah narkotika. Ketidakpedulian masyarakat ini tidak hanya menghambat deteksi dini dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2018 menekankan pentingnya peran masyarakat dalam beberapa aspek, yaitu:

1. “Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika”

Salah satu peran masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika berdasakan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah dengan ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi terkait bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dalam upaya tersebut maka masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang telah mengupayakan kampanye dan penyebaran informasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iwan Asri yang merupakan Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Sesekali kita berkoordinasi dengan kecamatan, kita adakan baik penyuluhan juga kita juga di desa ada kader yang membawahi masalah narkoba karena narkoba ini bukan bukan aja bahaya bagi pengguna pria yang pemula tapi juga wanita apalagi dalam keadaan usia subur. [75]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Bapak Deni Hendrian yang merupakan Kepala Desa Seunebok Baro dan Bapak Agus Rahayudi yang merupakan sekretaris Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Kampanye dan penyebaran informasi ada, tapi tidak terstruktur dengan baik dan jarang dilakukan juga karena kembali lagi, banyak hal lain yang juga harus dilakukan dan pun masyarakat memang kurang peduli dengan hal beginian karena dianggap privasi.[76]

> Ada beberapa kali kita melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi lewat brosur-brosur atau kita buatkan baliho gitu, tapi tidak sering dan kurang terstruktur juga menurut saya. Kami pernah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya narkotika, biasanya bekerja sama dengan

[75] Wawancara Kepada Iwan Asri, Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Juli 2024, Pukul 20.20-20.50 WIB

[76] Wawancara Kepada Deni Hendrian, Kepala Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 10.20-10.50 WIB

> kepolisian atau BNN. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut tidak rutin dan pesertanya pun sedikit. Mungkin karena kurangnya kesadaran atau minat dari masyarakat. Masyarakat kita memang susah buat hadir ke acara-acara yang berbau sosialisasi gini.[77]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan narkotika memang telah dilakukan dengan sesekali berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Penyuluhan dan kampanye informasi mengenai bahaya narkotika telah diadakan, dan desa bahkan memiliki kader yang bertanggung jawab khusus menangani masalah ini. Namun, upaya tersebut masih jauh dari optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya struktur dan konsistensi dalam pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi.

Meskipun ada kader khusus, kegiatan ini tidak dilakukan secara rutin dan terencana dengan baik. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada kesadaran akan pentingnya pencegahan narkotika, implementasinya belum berjalan dengan efektif. Ketiadaan jadwal yang teratur dan strategi yang jelas mengakibatkan kampanye pencegahan narkotika sering terabaikan. Hal ini sangat disayangkan mengingat narkotika tidak hanya berbahaya bagi pria pemula tetapi juga sangat merugikan wanita, terutama mereka yang berada dalam usia subur. Dampak negatif narkotika pada kesehatan reproduksi dan masa depan keluarga membuat pencegahan narkotika harus menjadi prioritas utama.

Sosialisasi di berbagai acara desa juga dilakukan sebagai upaya untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika. Acara-acara desa menjadi momen penting untuk menyampaikan pesan-

[77] Wawancara Kepada Agus Rahayudi, Sekretaris Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.30-10.00 WIB

pesan anti-narkotika secara langsung kepada warga. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dampak negatif narkotika.

Namun, tantangan lainnya adalah sikap masyarakat itu sendiri yang kurang peduli terhadap masalah narkotika. Penyalahgunaan narkotika sering dianggap sebagai isu pribadi atau privasi, sehingga banyak warga yang enggan terlibat atau melaporkan kejadian yang mencurigakan. Ketidakpedulian ini menghambat upaya pencegahan yang seharusnya melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, adanya banyak hal lain yang juga membutuhkan perhatian dan sumber daya desa, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, menyebabkan upaya pencegahan narkotika tidak selalu menjadi prioritas. Ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam pengelolaan prioritas desa, dimana isu-isu krusial seperti narkotika sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

2. "Menggerakkan kegiatan sosial Masyarakat melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di wilayah masing-masing"

Salah satu peran lainnya dari masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika berdasakan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah dengan melakukan kegiatan sosial masyarakat dalam rangka memberantas penyelahgunaan dan peredaran narkotika di sekeliling masyarakat. Dalam pelaksanaan peran masyarakat tersebut di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, maka

implementasinya belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iwan Asri yang merupakan Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika ini dengan desa menfasilitasi pelatihan-pelatihan narkoba. Semoga dengan adanya pelatihan ini mereka dapat memberikan wawasan kepada generasi-generasi kita tentang bahaya narkoba baik secara keagamaan juga secara kesehatan dan juga salah satu perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang Dasar 1945. [78]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Bapak Deni Hendrian yang merupakan Kepala Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Kami pernah mencoba mengadakan patroli rutin buat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa tidak menyimpang, ada juga kami melakukan diskusi kelompok buat membahas orang-orang yang memang kedapatan menggunakan atau menggedarkan narkoba, dan ada juga sosialisasi di berbagai acara desa. Namun, kegiatan tersebut sering kali kurang mendapatkan partisipasi yang maksimal dari masyarakat.[79]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu inisiatif utama yang dilakukan oleh desa adalah memfasilitasi pelatihan-pelatihan terkait narkoba. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba dari berbagai perspektif, termasuk agama, kesehatan, dan hukum. Desa berharap bahwa melalui pelatihan ini, masyarakat akan lebih sadar akan risiko dan

[78] Wawancara Kepada Iwan Asri, Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Juli 2024, Pukul 20.20-20.50 WIB

[79] Wawancara Kepada Deni Hendrian, Kepala Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 10.20-10.50 WIB

konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika, serta memahami bahwa tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Selain pelatihan, desa juga telah mencoba mengadakan patroli rutin untuk memastikan bahwa aktivitas masyarakat tidak menyimpang dari norma dan hukum yang berlaku. Patroli ini bertujuan untuk memberikan pengawasan langsung dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungan desa. Upaya ini menunjukkan komitmen desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun pelaksanaannya mungkin masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih efektif.

Diskusi kelompok juga menjadi salah satu metode yang digunakan oleh desa untuk membahas kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan aparat desa, untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil terhadap individu yang kedapatan menggunakan atau mengedarkan narkoba. Melalui diskusi ini, desa berusaha untuk mencari solusi bersama dan meningkatkan koordinasi dalam penanganan masalah narkotika.

3. “Membentuk satuan tugas di tingkat Gampong atau nama lain”

Peran lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebagaimana Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah dengan membentuk satuan khusus yang bertugas di tingkat desa perihal narkotika tersebut. Akan tetapi, peran tersebut belum berjalan di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini sebagaimana yang

disampaikan oleh Bapak Agus Rahayudi yang merupakan sekretaris Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Belum ada satuan khusus yang menangani pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kami hanya mengandalkan perangkat desa aja buat menengahi masyarakat atau membantu pihak aparat apabila ada masyarakat yang memang kedapatan memekai narkoba atau bahkan ternyata pelaku pengedaran, jadi perangkat desa siap membantu proses yang dilakukan oleh aparat.[80]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Bapak Deni Hendrian yang merupakan Kepala Desa Seunebok Baro, yaitu: “Belum ada, belum ada terbentuk satuan khusus yang memang tugasnya hanya fokus kepada pencegahan penyalahgunaan narkotika di desa. Kami masih mengandalkan perangkat desa saja”.[81]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada satuan khusus yang secara khusus ditugaskan untuk menangani masalah narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Ketiadaan satuan khusus ini mencerminkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika mungkin belum menjadi prioritas utama di desa, meskipun ancaman narkotika tetap nyata dan signifikan.

Tidak adanya satuan khusus, perangkat desa menjadi satu-satunya entitas yang berperan dalam menengahi masyarakat dan membantu aparat penegak hukum. Perangkat desa menjalankan fungsi ganda, termasuk dalam menangani kasus-kasus narkotika. Ketika ada warga yang kedapatan menggunakan atau mengedarkan narkoba, perangkat desa bertindak sebagai perantara antara

[80] Wawancara Kepada Agus Rahayudi, Sekretaris Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.30-10.00 WIB

[81] Wawancara Kepada Deni Hendrian, Kepala Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 10.20-10.50 WIB

masyarakat dan pihak berwenang. Mereka membantu memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur.

Namun, mengandalkan perangkat desa yang tidak memiliki spesialisasi dalam pencegahan narkotika membawa sejumlah kelemahan. Pertama, perangkat desa mungkin tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai mengenai bahaya narkotika, cara penanganan kasus, dan strategi pencegahan yang efektif. Tanpa pemahaman yang mendalam, intervensi mereka mungkin tidak seefektif yang diharapkan. Kedua, perangkat desa sudah memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab lainnya, sehingga penanganan masalah narkotika mungkin tidak mendapatkan perhatian dan waktu yang cukup. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Agus Rahayudi yang merupakan sekretaris Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Sejujurnya, keterlibatan saya masih belum terlalu apa karena ya sebagai sekretaris desa, urusan administratif itu sangat banyak ya. Tugas-tugas lain sering kali membuat saya tidak bisa fokus sepenuhnya pada masalah ini. Tapi ketika kita adakan rapat, kadang-kadang akan kita selipi dengan pembahasan mengenai masyarakat yang terjerumus dalam narkoba.[82]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Bapak Deni Hendrian yang merupakan Kepala Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Keterlibatan saya dalam kegiatan pencegahan narkotika masih jarang karena banyaknya tugas dan tanggung jawab lain yang harus saya selesaikan. Saya berharap ke depannya bisa lebih sering terlibat dan memberikan perhatian lebih pada masalah ini. Namun ketika pihak berwenang akan melakukan pemberantasan di desa, saya siap membantu kapan saja.[83]

[82] Wawancara Kepada Agus Rahayudi, Sekretaris Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.30-10.00 WIB

[83] Wawancara Kepada Deni Hendrian, Kepala Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 10.20-10.50 WIB

Selain itu, ketiadaan satuan khusus juga berarti tidak adanya fokus dan strategi yang terkoordinasi dalam pencegahan narkotika. Satuan khusus biasanya dilengkapi dengan keahlian, sumber daya, dan wewenang yang lebih besar untuk menangani masalah narkotika secara komprehensif. Mereka dapat mengembangkan program pencegahan yang terstruktur, melakukan sosialisasi yang intensif, serta membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk sekolah, organisasi pemuda, dan lembaga kesehatan. Tanpa satuan khusus, upaya pencegahan narkotika di desa cenderung kurang terkoordinasi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitasnya.

4. "Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika"

Peran lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebagaimana Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah dengan melakukan pengawasan antar sesama masyarakat untuk mencegah perbuatan penyalahgunaan narkotika di desa. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Agus Rahayudi yang merupakan sekretaris Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Masyarakat biasanya hanya mengawasi secara informal, misalnya jika ada tetangga yang mencurigakan. Tidak ada mekanisme resmi atau program pengawasan yang terstruktur. Dan pun pengawasan itu ya cuma sekedar pengawasan saja, cukup diketahui oleh sesama masyarakat aja biasanya

> karena ya itu tadi, masyarakat antara malas malas enggak buat ikut campur urusan orang lain.[84]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Bapak Deni Hendrian yang merupakan Kepala Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Pengawasan cenderung disesuaikan dengan kondisi, artinya baru dilakukan jika ada kejadian atau laporan. Belum ada mekanisme pengawasan rutin atau program pengawasan yang terstruktur gitu. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi lingkungan sekitarnya karena masyarakatlah yang secara langsung berhubungan dengan sesama masyarakat lainnya.[85]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang masih sangat terbatas dan bersifat informal. Masyarakat biasanya hanya melakukan pengawasan jika ada tetangga atau individu yang mencurigakan. Namun, pengawasan ini tidak didukung oleh mekanisme resmi atau program pengawasan yang terstruktur. Ketiadaan struktur resmi ini mencerminkan kurangnya sistem dan prosedur yang jelas dalam menangani masalah narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tidak aktif, artinya pengawasan baru dilakukan jika ada kejadian atau laporan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif pengawasan tidak diambil secara aktif dan terencana, tetapi lebih sebagai respons terhadap situasi yang sudah terjadi. Dengan kata lain, masyarakat cenderung menunggu sampai ada masalah yang muncul

[84] Wawancara Kepada Agus Rahayudi, Sekretaris Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.30-10.00 WIB

[85] Wawancara Kepada Deni Hendrian, Kepala Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 10.20-10.50 WIB

sebelum bertindak, yang bisa membuat intervensi terlambat dan kurang efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

Sikap apatis masyarakat juga menjadi hambatan utama dalam upaya pengawasan ini. Banyak warga yang enggan terlibat untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Sikap ini dapat dimengerti mengingat risiko dan potensi konflik yang bisa timbul ketika seseorang melaporkan aktivitas mencurigakan. Namun, ketidakpedulian ini secara signifikan mengurangi efektivitas pengawasan komunitas dan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kurangnya mekanisme pengawasan rutin atau program pengawasan yang terstruktur menunjukkan bahwa Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang belum memiliki pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Idealnya, pengawasan harus dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan didukung oleh perangkat desa serta aparat penegak hukum. Program pengawasan yang terstruktur dapat mencakup patroli rutin, pelatihan untuk warga tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan, serta sistem pelaporan yang mudah dan aman.

Peran aktif masyarakat dalam pengawasan sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling dekat dan langsung berhubungan dengan lingkungan sekitar. Masyarakat memiliki potensi besar untuk menjadi garis depan dalam pencegahan narkotika, tetapi ini memerlukan perubahan sikap dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga keamanan dan

kesehatan lingkungan. Desa dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi perubahan ini melalui edukasi, penyuluhan, dan kampanye kesadaran yang berkelanjutan.

B. Tantangan yang Dihadapi Masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Melaksanakan Peran Mereka Sesuai Dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2018

Peran masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika khususnya pada masyarakat desa bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Peran masyarakat di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikatakan belum efektif dikarenakan adanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iwan Asri yang merupakan Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Dari desa kita juga swadaya dari desa ya kita merasa memang kurang efektif karena untuk masalah narkoba ini bukan aja kewajiban atau kewenangan dari desa tapi ada orang dari pihak Kecamatan maupun kabupaten. [86]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Bapak Deni Hendrian yang merupakan Kepala Desa Seunebok Baro dan Bapak Agus Rahayudi yang merupakan sekretaris Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Efektivitasnya masih rendah. Banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan baik karena kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari masyarakat. Macam saya bilang tadi, butuh

[86] Wawancara Kepada Iwan Asri, Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Juli 2024, Pukul 20.20-20.50 WIB

> kerja sama semua pihak disini supaya penangganan narkotika di dekat kita ini bisa diberantas dengan maksimal.[87]

> Efektivitas peran masyarakat dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkotika masih rendah. Banyak kasus yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani dengan baik karena kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari masyarakat.[88]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani dengan baik, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari masyarakat. Kurangnya deteksi dan penanganan ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan tepat terhadap ancaman narkotika.

Salah satu alasan utama dari rendahnya efektivitas ini adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berperan aktif dalam pencegahan narkotika. Banyak warga yang mungkin belum sepenuhnya memahami betapa seriusnya dampak dari penyalahgunaan narkotika, baik bagi individu maupun bagi komunitas secara keseluruhan. Ketidakpedulian dan sikap apatis yang ada di kalangan masyarakat membuat mereka enggan untuk terlibat atau melaporkan aktivitas mencurigakan, sehingga banyak kasus yang tidak pernah terungkap.

Upaya pencegahan narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang sebagian besar dilakukan melalui swadaya, yang dirasakan kurang efektif. Ini menunjukkan bahwa sumber daya dan dukungan yang ada di tingkat desa masih sangat terbatas. Upaya swadaya ini

[87] Wawancara Kepada Deni Hendrian, Kepala Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 10.20-10.50 WIB

[88] Wawancara Kepada Agus Rahayudi, Sekretaris Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.30-10.00 WIB

mungkin melibatkan inisiatif-inisiatif kecil yang dilakukan oleh perangkat desa atau kelompok masyarakat tertentu, namun tanpa dukungan yang memadai dari pihak yang lebih tinggi, upaya ini menjadi tidak cukup untuk menghadapi masalah yang kompleks seperti penyalahgunaan narkotika.

Penanganan masalah narkotika bukan hanya kewajiban atau kewenangan dari desa saja, tetapi juga melibatkan pihak kecamatan dan kabupaten. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih terpadu dan terkoordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan. Tanpa kerjasama yang baik antara desa, kecamatan, dan kabupaten, upaya pencegahan narkotika akan terfragmentasi dan kurang efektif. Setiap tingkatan pemerintahan perlu memiliki peran yang jelas dan berkolaborasi untuk menciptakan strategi pencegahan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat tantangan lainnya yang menyebabkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika terhambat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iwan Asri yang merupakan Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, yaitu:

> Tantangan khusus dalam peran karena terlalu mudahnya untuk mendapatkan narkoba di situlah agak berat menjadi beban kita, sangat gampang untuk mendapatkan narkoba dalam wilayah kita ini itulah tantangan yang berat yang sangat sulit untuk kita hadapi. Kalau hambatan di masyarakat tidak ada tetapi karena kekurangan SDM dan juga fasilitas-fasilitas kita maka yang kegiatan narkoba ini sepertinya persentasenya tidak seperti yang kita harapkan .[89]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama adalah kemudahan akses ke narkoba di wilayah Gampong

[89] Wawancara Kepada Iwan Asri, Kasi Kesra (Kasi Kesejahteraan) Desa Seunebok Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Juli 2024, Pukul 20.20-20.50 WIB

Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudahan ini menjadi beban berat karena menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk pencegahan, masalah narkoba tetap merajalela karena sulitnya mengendalikan dan membatasi peredaran narkoba.

Kemudahan mendapatkan narkoba menunjukkan adanya jaringan distribusi yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak cukup diawasi dengan ketat. Ini juga mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan di tingkat lokal. Tanpa adanya upaya yang efektif untuk membatasi akses dan menghentikan peredaran narkoba, masalah ini terus berkembang dan sulit untuk dikendalikan. Selain tantangan dari kemudahan akses, hambatan dalam pengawasan dan pencegahan narkoba di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang juga terletak pada kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas. Keterbatasan SDM berarti bahwa jumlah personel yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus narkoba tidak memadai. Personel yang ada tidak memiliki pelatihan atau keahlian khusus untuk menangani masalah narkotika, sehingga upaya yang dilakukan kurang efektif.

Fasilitas yang terbatas juga menjadi hambatan signifikan. Tanpa fasilitas yang memadai, seperti ruang untuk kegiatan penyuluhan, peralatan untuk pelatihan, dan sarana untuk memantau peredaran narkoba, upaya pencegahan menjadi kurang maksimal. Misalnya, kegiatan sosialisasi dan kampanye tentang bahaya narkoba memerlukan fasilitas yang mendukung, seperti tempat pertemuan, media komunikasi, dan materi edukasi. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat penyebaran informasi yang luas dan efektif kepada masyarakat.

Hambatan tambahan yang disebutkan adalah minimnya anggaran desa yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan pencegahan narkoba. Anggaran yang terbatas membatasi kemampuan desa untuk melaksanakan program-program pencegahan secara menyeluruh. Tanpa anggaran yang cukup, sulit untuk mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penerapan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 di Gampong Seunebok Baro dapat dianalisis melalui tiga konsep utama dalam Teori Fungsionalisme Struktural Émile Durkheim, yaitu organisme biologis, struktur aturan budaya, dan fungsi sosial. [90]

1. Organisme Biologis

 Durkheim membandingkan masyarakat dengan organisme biologis, di mana setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang saling bergantung untuk mempertahankan keseluruhan sistem. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Gampong Seunebok Baro terdiri dari berbagai elemen, seperti keluarga, tokoh masyarakat, aparat desa, lembaga keagamaan, serta pihak kepolisian, yang seharusnya bekerja sama dalam pencegahan narkotika. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam implementasi Qanun masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar elemen sosial.

 Misalnya, meskipun aparat desa dan tokoh agama telah melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika, peran keluarga sebagai benteng utama

[90] Muhammad Ulli Abshor, *Sosiologi Hukum*,...h. 62.

dalam pengawasan anak-anak dan remaja masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan fungsi dalam struktur sosial menyebabkan lemahnya efektivitas kebijakan Qanun. Jika diibaratkan sebagai organisme, beberapa bagian dalam masyarakat belum bekerja secara sinergis, sehingga tidak mampu mempertahankan sistem sosial yang sehat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi antar elemen masyarakat agar peran masing-masing bagian dalam pencegahan narkotika dapat berjalan dengan optimal.

2. Struktur Aturan Budaya

Durkheim juga memandang bahwa masyarakat terbentuk dari struktur aturan budaya, yaitu keyakinan dan praktik yang sudah mapan, yang berfungsi sebagai sistem untuk mempertahankan keseluruhan masyarakat. Dalam penelitian ini, Qanun Nomor 8 Tahun 2018 berperan sebagai aturan budaya formal yang bertujuan untuk membentuk norma sosial dalam pencegahan narkotika. Namun, penelitian ini menemukan bahwa banyak masyarakat belum memahami secara mendalam isi dari Qanun ini, sehingga aturan yang seharusnya menjadi pedoman tidak sepenuhnya diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, meskipun Aceh memiliki budaya keagamaan yang kuat, kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai agama untuk mencegah narkotika masih menghadapi tantangan. Misalnya, ada persepsi di kalangan masyarakat bahwa pencegahan narkotika adalah tanggung jawab aparat penegak hukum, bukan tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan

bahwa struktur aturan budaya belum sepenuhnya membentuk kesadaran dalam menjaga ketertiban sosial.

3. Fungsi Sosial

Durkheim menekankan bahwa masyarakat memiliki fungsi sosial, yang dapat berupa ritual, tradisi, dan norma-norma yang membentuk regulasi sosial. Dalam konteks pencegahan narkotika, fungsi sosial masyarakat dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan sosial oleh tetangga, peran tokoh agama dalam memberikan nasihat moral, serta peran keluarga dalam membimbing anak-anak agar menjauhi penyalahgunaan narkotika. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sosial dalam masyarakat Gampong Seunebok Baro belum berjalan secara optimal, terutama karena lemahnya kontrol sosial terhadap individu yang berisiko terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, fungsi sosial yang tidak berjalan dengan baik akan mengganggu keseimbangan dalam sistem sosial.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa teori fungsionalisme struktural Durkheim dapat menjelaskan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2018. Kelemahan dalam koordinasi antar elemen sosial (organisme biologis), lemahnya internalisasi aturan budaya, serta tidak optimalnya fungsi sosial menyebabkan pencegahan narkotika belum berjalan dengan efektif di Gampong Seunebok Baro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran masyarakat dalam pencegahan narkotika berdasarkan perspektif Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:
 a. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yaitu berupa pelaksanaan penyuluhan dan kampanye dan sosialisasi di berbagai acara desa terkait bahaya dari narkotika.
 b. Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yaitu berupa pelatihan akan edukasi bahaya narkoba, pelaksanaan patroli walaupun tidak secara rutin dan diskusi kelompok antar sesama masyarakat desa.
 c. Membentuk satuan tugas di tingkat Gampong, dalam peran ini maka desa belum membentuk satuan unit khusus yang menanggani penyalahgunaan narkotika di desa. Desa hanya mengandalkan kinerja dari aparatur desa yang memiliki tugas ganda antara pembangunan desa dan pemberantasan narkotika.

d. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dalam hal ini maka pengawasan yang dilakukan bersifat infromal dan tidak terstruktur serta keterlibatan yang rendah dari masyarakat dalam melakukan pengawasan penyalahgunaan narkotika.

2. Hambatan yang dihadapi masyarakat Gampong Seunebok Baro Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan peran mereka sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2018 yaitu kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari masyarakat, kemudahan akses ke narkoba akibat adanya jaringan distribusi yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak cukup diawasi dengan ketat, kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas serta minimnya anggaran desa yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan pencegahan narkoba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi pemerintahan desa, diharapkan untuk pembentukan satuan khusus yang fokus pada pencegahan penyalahgunaan narkotika. Satuan ini dapat terdiri dari individu-individu yang dilatih khusus dan diberi wewenang untuk menangani berbagai aspek terkait narkotika, mulai dari edukasi, deteksi dini, hingga penanganan kasus. Dengan adanya satuan khusus, desa dapat lebih proaktif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, meningkatkan kesadaran

masyarakat, serta memberikan dukungan yang lebih terstruktur kepada pihak berwenang.

2. Bagi masyarakat, diharapakn untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial demi perkembangan lingkungan yang positif dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Lingkungan yang baik tercipta dari masyarakat yang baik sehingga peningkatan pengawasan sangat penting untuk dilakukan.
3. Bagi kepolisian/Badan Narkotika Nasional, diharapkan untuk membangun sistem pelaporan yang lebih mudah dan aman bagi warga, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan terlindungi ketika melaporkan kejadian mencurigakan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dari warga. Ini bisa dilakukan melalui transparansi dalam penanganan kasus, peningkatan kehadiran polisi dan menunjukkan hasil konkret dari kerjasama yang telah dijalankan.